



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2020/PA. Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

disebut Pemohon I;

disebut Pemohon II;

disebut Pemohon III;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Dpk tanggal 15 Oktober 2020, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, telah diformulasi ulang, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/73/IV/1997 tertanggal 25 April 1997, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Medan, pada tanggal 05 Januari 1999 (21 tahun);
 - 1.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 02 Oktober 2002 (18 tahun);
 - 1.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 25 April 2006 (14 tahun);

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon III telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama NAMA pada tanggal 22 September 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 622/38/X/2000 tertanggal 22 September 2000, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Tangerang, pada tanggal 19 Oktober 2002 (17 tahun);
 - 2.2 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 22 Juni 2013 (7 tahun);
3. Bahwa, kemudian Pemohon III dan Suami Pemohon III (NAMA) telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 5527/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 21 Desember 2018 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1066/AC/2019/PA.Tgrs tanggal 31 Januari 2019;
4. Bahwa, Ayah kandung (NAMA) hingga saat ini tidak ketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 14 September 2014 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474/162-PCU/2020 yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 12 Oktober 2020;
5. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama : NAMA, Lahir di Bogor pada tanggal 02 Oktober 2002, (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal di ALAMAT; dengan NAMA, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2002, (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal di ALAMAT, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon masing-masing belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
7. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan sekarang sedang dalam keadaan mengandung 5 (lima) bulan;

8. Bahwa, perkawinan anak kandung para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-791/KUA.10.22.03/PW01/X/2020, tertanggal 06 Oktober 2020;
9. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa, anak Para Pemohon masing-masing berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
11. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah antara (NAMA) dengan (NAMA);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati para pemohon agar dapat mempertimbangkan ulang niatnya tersebut untuk menanggukuhkan pelaksanaan perkawinan anaknya, namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan parapemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menunjukkan keseriusannya, para pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NAMA (pemohon 1), Nomor:, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ALAMAT, bertanggal 29 Mei 2017, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (pemohon 2), Nomor:, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ALAMAT, bertanggal 20 Juni 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 73/73/IV/1997, atas nama NAMA (pemohon 1), dengan NAMA (pemohon 2) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bertanggal 25 April 1997, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :, dengan Kepala Keluarga atas nama, dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil, ALAMAT, pada tanggal 16 Februari 2009, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :, atas nama, anak ketiga perempuan dari NAMA (Ayah) dengan NAMA (Ibu), lahir pada tanggal 02 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT, bertanggal 04 Februari 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah SD, atas nama, anak dari NAMA (Orang Tua/Wali), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah NAMA, ALAMAT, bertanggal 26 Juni 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.6;

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :, dengan Kepala Keluarga atas nama, dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil, ALAMAT, pada tanggal 31 Mei 2018, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1066/AC/2019/PA.Tgrs, atas nama NAMA (penggugat) dengan NAMA (tergugat), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama ALAMAT, pada tanggal 31 Januari 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :, atas nama NAMA, anak kesatu laki-laki dari NAMA (Ayah) dengan NAMA (Ibu), lahir pada tanggal 19 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bertanggal 28 Juli 2008, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah SD, atas nama NAMA, anak dari NAMA (Orang Tua/Wali), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN ALAMAT, pada tanggal 20 Juni 2014, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.10
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan, Nomor :, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, tertanggal 06 Oktober 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.11;

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai kakak ipar pemohon 1.
- Saksi menerangkan, bahwa beberapa waktu yang lalu, anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama NAMA, telah dilamar oleh pemohon 3 untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama NAMA, namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, ternyata permohonan kami ditolak, dengan alasan bahwa anak para pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa meskipun anak para pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami sekeluarga menilai bahwa kedua anak para pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.
- Sepengetahuan saksi, bahwa anak pemohon 1 dan pemohon 2, sudah ada \pm 4 (empat) tahun mengalami menstruasi, sebagai tanda perempuan telah dewasa secara fisik.
- Saksi menerangkan bahwa antara kedua anak para pemohon tersebut, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, keduanya berstatus Gadis dan jejaka, tidak sesusuan, keduanya beragama Islam dan tidak ada pihak yang pernah menghalangi perkawinan mereka;
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan ini untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon tersebut.
- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar para pemohon pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai anak para pemohon telah sampai pada umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung pemohon 3.
- Saksi menerangkan, bahwa beberapa waktu yang lalu, anak pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama NAMA, telah dilamar oleh pemohon 3 untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama NAMA, namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, ternyata permohonan kami ditolak, dengan alasan bahwa anak para pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.
- Saksi menerangkan bahwa meskipun anak para pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik,

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sekeluarga menilai bahwa kedua anak para pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.

- Sepengetahuan saksi, bahwa anak pemohon 1 dan pemohon 2, sudah ada \pm 4 (empat) tahun mengalami menstruasi, sebagai tanda perempuan telah dewasa secara fisik.
- Saksi menerangkan bahwa antara kedua anak para pemohon tersebut, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, keduanya berstatus Gadis dan jejaka, tidak sesusuan, keduanya beragama Islam dan tidak ada pihak yang pernah menghalangi perkawinan mereka;
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan ini untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon tersebut.
- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar para pemohon pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai anak para pemohon telah sampai pada umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah menasehati para pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan anaknya supaya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya memohon

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin dalam rangka pelaksanaan perkawinan anak-anak mereka yang bernama NAMA dengan NAMA, sekarang keduanya baru berumur 18 tahun tahun, maka majelis hakim melanjutkan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1. sampai dengan bukti P.11, keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keduanya adalah adik kandung dari pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.11., yang diajukan oleh para pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.11., yang diajukan oleh para pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NAMA. (pemohon 1), berisi keterangan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk ALAMAT, yang dengan keterangan tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon 1 dengan memasukkan permohonannya ke Pengadilan Agama Depok, telah benar, oleh karenanya, maka bukti P.1 yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
2. Bukti P.2, berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (pemohon 2), berisi keterangan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kota Depok, yang dengan keterangan tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon 1 dengan memasukkan permohonannya ke Pengadilan Agama Depok, telah benar, oleh karenanya, maka bukti P.2., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.2, berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 73/73/IV/1997, atas nama (pemohon 1), dengan NAMA (pemohon 2), berisi keterangan bahwa pemohon 1 dengan pemohon 2 adalah suami istri sah, dengan bukti Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikahnya, yang merupakan sebuah akta autentik, yang dengan dasar bukti tersebut memberikan pemahaman bahwa kedua pemohon ini mempunyai status sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya, maka bukti P.3., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
4. Bukti P.4, berupa : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA, berisi keterangan bahwa pemohon 1 di dalam keluargax berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan anggota keluarganya antara lain pemohon 2 dan anak yang akan dinikahkan (Nomor Urut 5 dalam KK), oleh karenanya, maka bukti P.4., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
5. Bukti P.5., berupa : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3276-LT-04022016-0091, atas nama, anak ketiga perempuan dari NAMA (Ayah) dengan NAMA (Ibu), lahir pada tanggal 02 Oktober 2002, berisi keterangan bahwa anak pemohon 1 dengan pemohon 2 yang akan dinikahkan tersebut, belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ditegaskan di dalam aturan perundang-undangan, oleh karenanya, maka bukti P.5., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
6. Bukti P.6, berupa : Fotokopi Ijazah SD, atas nama NAMA, anak dari NAMA (Orang Tua/Wali), berisi keterangan bahwa anak pemohon 1 dengan pemohon 2 yang akan dinikahkan tersebut, belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ditegaskan di dalam aturan perundang-undangan, oleh karenanya, maka bukti P.6., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
7. Bukti P.7, berupa : berisi keterangan bahwa pemohon 3 di dalam keluargax berstatus sebagai anggota Keluarga, dengan Kepala keluarganya adalah Hendrik. S dengan 2 (dua) orang anak, termasuk yang akan dinikahkan (Nomor Urut 3 dalam KK), oleh karenanya, maka bukti P.7., yang diajukan

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh pemohon 3 ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
8. Bukti P.8, berupa : Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1066/AC/2019/PA.Tgrs, atas nama NAMA (penggugat) dengan NAMA (tergugat), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, berisi keterangan bahwa pemohon 3 telah bercerai dengan NAMA, yang di dalam Kartu Keluarga berstatus sebagai Kepala Keluarga, oleh karenanya, maka bukti P.8., yang diajukan oleh pemohon 3 ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;;
 9. Bukti P.9, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/9587-DKCS/SU/2008, atas nama NAMA, anak kesatu laki-laki dari NAMA (Ayah) dengan NAMA (Ibu), lahir pada tanggal 19 Oktober 2002, berisi keterangan bahwa anak pemohon 3 yang akan dinikahkan tersebut, belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ditegaskan di dalam aturan perundang-undangan, oleh karenanya, maka bukti P.9., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
 10. Bukti P.10, berupa : Fotokopi Ijazah SD, atas nama, anak dari NAMA (Orang Tua/Wali), berisi keterangan bahwa anak pemohon 3 yang akan dinikahkan tersebut, belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ditegaskan di dalam aturan perundang-undangan, oleh karenanya, maka bukti P.10., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan, Nomor : B-79/KUA.10.22.03/PW.01/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, tertanggal 06 Oktober 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.11 setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, berisi keterangan bahwa anak para pemohon adalah anak yang lahir pada bulan Oktober tahun 2002, atau sekarang baru berumur 18 tahun, dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.2. tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk



Menimbang, bahwa terhadap ke sebelas bukti surat yang diajukan oleh para pemohon tersebut, majelis hakim telah menyatakan semuanya dapat diterima untuk dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada pemohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, ternyata pemohon telah mengajukan dua orang adik kandungnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon 1 dan pemohon 2 telah berkeinginan melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama, dengan anak dari pemohon 3 yang bernama, namun di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;
2. Bahwa, anak para pemohon sampai pada saat ini umurnya belum sampai pada batas minimal umur 19 untuk melaksanakan perkawinan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, betul dari segi umur, pemohon belum cukup, namun secara fisik, keluarga telah menilai bahwa anak para pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa, anak dari pemohon 1 dengan pemohon 2 tersebut sudah sejak 6 (enam) tahun lalu atau pada saat anak pemohon berusia 12 tahun, sudah mulai mengalami menstruasi, sehingga saksi yakin bahwa anak tersebut sudah dewasa.
5. Bahwa, para pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini untuk dipergunakan untuk melaporkan, mencatatkan serta melangsungkan perkawinan anak mereka yang bernama binti NAMA, dengan anak yang bernama

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan para pemohon, bukti surat P.1., sampai dengan bukti P.11, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan para pemohon, didukung oleh pengamatan Hakim dipersidangan bahwa anak para pemohon dari segi fisik telah mampu untuk menikah, diperoleh fakta bahwa para pemohon benar telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka, yang dengan dasar tersebut, hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan para pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, anak para pemohon adalah anak-anak yang lahir pada bulan Oktober 2002 atau sekarang ini keduanya baru berumur 18 tahun, kemudian para pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan anak-anaknya, namun terkendala masalah umur yang belum sampai pada batas minimal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagai pendukung dari kondisi pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1., sampai dengan bukti P.11., yang pada prinsipnya, kesebelas alat bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, yakni berumur 19 (enam belas) tahun, sehingga permohonannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT. (alat bukti P.11).

Menimbang, bahwa kedua seorang saksi yang diajukan oleh para pemohon, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta saksi-saksi para pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan anak-anaknya;
2. Bahwa, keinginannya tersebut telah diajukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, namun ditolak;
3. Bahwa, berdasar pada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama ALAMAT tersebut, maka para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Depok.
4. Bahwa, apa yang dilakukan oleh para pemohon tersebut, telah sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Bahwa, untuk membuktikan tekadnya tersebut, para pemohon telah mengajukan 11 buah surat sebagai alat bukti, serta 2 orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa, mengenai kemampuan anak para pemohon untuk melangsungkan perkawinan, Hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon serta pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim berpendapat bahwa anak para pemohon adalah orang yang sudah mampu untuk menjalani kehidupan sebagai istri;

Bahwa, dengan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan; Pasal 3 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan para pemohon, bukti-bukti surat mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.11., yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon, yang keterangannya dibenarkan oleh para pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa alasan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak-anaknya, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon untuk dapat diberikan Dispensasi Kawin terhadap kedua orang anaknya untuk melangsungkan perkawinan, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan anak yang bernama :
 - a. NAMA Lahir di Bogor pada tanggal 02 Oktober 2002, (umur 18 tahun);
 - b. NAMA, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2002, (umur 18 tahun);

Belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada pemohon 1 dan 2 untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama NAMA dengan anak lelaki dari pemohon 3 yang bernama NAMA;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT untuk menikahkan anak para pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 17 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh Hakim Tunggal Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Tunggal

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Agus Purnomo, S.H., M.Si.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 125.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 296/Pdt.P/2020/PA Dpk